Kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan pada pernikahan usia muda di Kabupaten Tulungagung



p-ISSN 2746-8976; e-ISSN 2685-8428 ejournal.umm.ac.id/index.php/cognicia 2021, Vol 9(2):137−148 DOI:10.22219/cognicia.v9i2.18168 ©The Author(s) 2021 **⊚()⊗** 4.0 International license

Puput Dwi Mayangsari¹, Adhyatman Prabowo², dan Udi Rosida Hijrianti³

Abstract

The phenomenon of marriage at a young age is increasing in Tulungagung. Teenagers who decide to marry young will experience some negative impacts, especially if they are not accompanied with a mature emotional state. The purpose of this study was to determine the relationship between emotional maturity and marital adjustment in young marriages. This study uses quantitative methods. Subjects are selected using purposive sampling technique with the criteria of couples who married when their age is less than 21 years old, with a marriage age of 1-5 years in Tulungagung Regency. This study obtained as many as 83 respondents. This study collected data using a scale of emotional maturity and marriage adjustment through google form and then analyzed using the correlation product moment formula. The results showed the value of r = 0.534 (p <0.05) which means that there is a positive relationship between emotional maturity and marital adjustment. The higher the emotional maturity, the higher the marital adjustment. Vice versa, if emotional maturity is low, marital adjustment will also be low.

Keywords

Early age marriages, emotional maturity, marital adjustment

Pendahuluan

Masa muda sebagai periode penting, dimana seorang individu dituntut agar bisa menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup dan menjalankan peran-peran baru sehingga menjadi pribadi yang matang. Periode ini dimulai pada masa yang disebut dengan masa remaja, yakni masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Hurlock (2001) telah membagi masa remaja menjadi tiga yakni masa remaja awal yaitu remaja dengan usia antara 12 sampai dengan 15 tahun, lalu pada masa remaja pertengahan yakni antara usia 15 sampai dengan 18 tahun, dan masa remaja akhir yaitu antara usia 18 sampai dengan 21 tahun. Sementara batas usia seseorang dari remaja menuju dewasa sendiri antara usia 21 sampai dengan 22 tahun. Perubahan fisik dan psikis normalnya dialami seorang individu pada masa ini.

Menurut Hurlock (2001) perkembangan remaja memiliki makna yang cukup luas yaitu mencakup kematangan mental seseorang, kematangan emosional, kematangan sosial, dan kematangan fisik, hal itu disebut dengan istilah adolescence. Adapun tugas pada masa ini diantaranya adalah kemampuan untuk mencapai kemandirian secara emosional, kemampuan dalam hal berinteraksi, kemampuan dalam hal kemandirian ekonomi, dan juga persiapan diri untuk memasuki dunia perkawinan termasuk dalam hal ini adalah mempersiapkan berbagai tanggung jawab yang ada dalam kehidupan berkeluarga kelak. Pada masa remaja, individu akan mengalami ketertarikan terhadap lawan jenis dan mempunyai keinginan untuk mencari

pasangan hidup lalu menikah dan membangun keluarga. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja ini diantaranya karena perubahan pada hormon-hormon yang menyebabkan munculnya karakteristik seks pada remaja. Connolly dan Melsaac (dalam Santrock (2007)) menyatakan individu remaja akan mengalami ketertarikan dengan lawan jenis dimulai dari usia 11 sampai dengan 13 tahun sebagai tanda dimulainya masa pubertas, lalu ketertarikan itu akan mulai dieksplorasi saat menginjak usia 14 sampai dengan 16 tahun, kemudian mulai terbangun dengan ikatan yang lebih emosional dan serius pada usia 17 hingga 19 tahun yang mana akan lebih mendekati hubungan romantis seperti hubungan orang dewasa. Pernikahan merupakan sebuah bentuk dari interaksi manusia kepada manusia lainnya, pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua orang vang saling mencintai tapi juga menyatukan keluarga besar dari keduanya (Duvall, 1988). Individu yang menikah kurang dari usia 21 tahun dalam hal ini ketika masih berada pada masa remaja mendapat sebutan dari lingkungannya sebagai pernikahan usia dini atau yang lebih awam disebut nikah muda.

Berdasarkan pada UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan muda atau yang dimaksud nikah muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh

 $^{1,2,3} \mathrm{Universitas}$ Muhammadiyah Malang, Indonesia

Korespondensi:

Udi Rosida Hijrianti, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang

Email: udi@umm.ac.id

seseorang berusia kurang dari 21 tahun. Sementara pada pasangan yang menikah terlalu muda itu berusia kurang dari 19 tahun baik pria maupun wanita, penyebutan usia muda menurut Kementerian Kesehatan Indonesia yaitu usia yang belum mencapai tingkat kematangan semestinya untuk bisa dikatakan siap menikah.

Praktik menikah muda masih berjalan hingga pada hari ini. Beberapa waktu lalu media sosial dari berbagai daerah di Indonesia sedang ramai dengan konten ajakan tentang pernikahan muda dengan tujuan menghindari perilaku perzinahan dikalangan muda. Rata-rata akun yang menyebarkan seruan ini adalah akun yang bernafaskan dakwah keagamaan. Masalah pernikahan muda sangat mempunyai dinamikanya tersendiri hingga kini, melihat kembali pada zaman dulu dimana pernikahan usia muda sudah menjadi hal yang dianggap biasa oleh masyarakat, pernikahan muda seringkali dikaitkan dengan adanya faktor rendahnya tingkat pendidikan dan juga faktor ekonomi, ditambah lagi dengan otoritas orang tua yang memegang prinsip turun-temurun dari kepercayaan adat yang dianut pada waktu itu.

Seseorang yang memutuskan untuk menikah muda tanpa memiliki alasan kuat dan matang yang melatarbelakanginya, maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif seperti: (1) Dampak terhadap psikologis pelaku, mereka yang melakukan pernikahan muda ini akan rentan terkena depresi, ketidakharmonisan dalam hubungan, bahkan trauma akibat adanya ketidakmatangan usia mental yang dimiliki. (2) Dampak biologis, pernikahan tidak lepas kaitannya dari aktivitas seks yang mana itu berpeluang besar mengganggu kesehatan biologis antara lain kesehatan reproduksi yang belum siap hingga mengakibatkan resiko kesehatan anak yang dilahirkan, bahkan berpeluang mengakibatkan kekerasan seksual. (3) Dampak ekonomi, pernikahan muda seringkali menyebabkan kemiskinan meningkat dikarenakan pada seusia itu pelaku belum memiliki penghasilan yang tetap, bahkan ada yang belum memiliki pekerjaan, rata-rata mereka akan mencari segala cara untuk bekerja walaupun serabutan. (4) Dampak sosial pendidikan seperti putus sekolah, menghalangi kebebasan berekspresi di usia perkembangan muda, membatasi pergaulan, dan lahirnya budaya patriarki pada perempuan. (5) Dampak hukum, secara hukum yang berlaku pernikahan muda dianggap melanggar undang-undang (Kiwe, 2017).

Berdasarkan pada Pasal 7 (1) UU Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi "batasan umur untuk melakukan perkawinan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun." kini berubah bunyi menjadi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal yang menjadi putusan bahwa batasan usia menikah untuk pria dan wanita diberlakukan sama adalah salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang mana dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk

membentuk keluarga. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. OLeh karenanya batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Pernikahan itu sendiri merupakan salah satu hal yang menjadi impian besar bagi banyak individu di dunia. Dalam menjalani kehidupan pernikahan, masing-masing pasangan tentu tidak bisa terlepas dari suatu permasalahan yang datang. Konflik yang datang merupakan hal yang wajar, tetapi ketidakmampuan penyesuaian pada masing-masing pasangan untuk mengatasi konflik dapat berpengaruh pada perasaan ketidakpuasan terhadap pernikahan yang dijalani. Pada umumnya, pasangan yang menikah di usia yang belum seharusnya ini hanya berlandaskan pada perasaan cinta tanpa ada kesiapan mental dan materi untuk kedepannya, bahkan terdapat beberapa pasangan yang hanya bermodalkan nekat dan ada yang hanya sekedar mengikuti temannya yang lain yang itu dikhawatirkan akan memunculkan dampak buruk dalam pernikahan.

Pernikahan muda yang dilakukan di bawah usia 21 tahun sangat rentan mendapatkan permasalahan dan perbedaan pandangan pola pikir. Secara mental pada usia ini mereka belum siap menghadapi perubahan-perubahan yang datang seperti bagaimana seharusnya menghadapi saat masa kehamilan dan saat setelah melahirkan, wanita akan dituntut menjalankan peran dan tugas barunya sebagai ibu untuk merawat anakanaknya dan juga menjalankan tugasnya sebagai istri yang harus melayani dan memberikan perhatian kepada suaminya. Belum lagi kendala atau hambatan yang biasa melanda keluarga muda yang baru saja menikah, hal itu tentu akan menjadi sebuah tantangan ketika masih berada dalam tahap penyesuaian suami dan istri.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Akhani et al. (1999) didapatkan hasil terdapat perbedaan yang signifikan antara pasangan yang melakukan pernikahan lebih muda dengan pasangan yang lambat menikah dalam hal penyesuaian pernikahan. Pasangan yang lambat menikah mempunyai penyesuaian lebih baik daripada pasangan yang menikah lebih muda. Pada kenyataannya, fenomena banyaknya individu yang menikah muda di Indonesia masih tinggi, salah satunya pada individu yang bertempat tinggal di kabupaten dari peneliti berasal yaitu Kabupaten Tulungagung. Data angka pernikahan usia muda di Kabupaten ini masih tergolong tinggi, penyebarannya pun merata ke seluruh wilayah baik di perkotaan maupun pedesaan, tidak hanya serta-merta di daerah pedesaan yang erat kaitannya dengan stigma mayoritas pernikahan usia muda. Pada tahun 2020 di Kabupaten Tulungagung menurut bagian Kehumasan Pengadilan Agama Tulungagung data permohonan dispensasi kawin (Diska) di Kabupaten Tulungagung meningkat tinggi.

Dari Januari hingga Juli sebanyak 310 pemohon Diska di Pengadilan Agama Tulungagung atau naik menjadi 30% dibandingkan tahun lalu, perubahan atas Undang-undang tentang batasan usia untuk perkawinan diduga menjadi penyebab naiknya permohonan Diska di Tulungagung. Sementara, kondisi ini berbalik dengan data perceraian yaitu mengalami penurunan.

Pernikahan usia muda di Tulungagung yang terjadi sering disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari pacaran yang tidak sehat sehingga menyebabkan kekhawatiran, kehendak dari orang tua, hingga kasus kehamilan di luar pernikahan. Dalam beberapa kasus kehamilan di luar pernikahan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gaya pola asuh orang tua, pergaulan, hingga lingkungan yang mana pelaku mendapatkan pengaruh dari penggunaan alat komunikasi yang salah. Dalam hal ini, kasus pernikahan usia muda yang diakibatkan oleh faktor kehamilan di luar nikah sangat mendominasi di Tulungagung dan pihak keluarga langsung mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Sebelumnya, keluarga sudah mengajukan ke KUA setempat tapi dikarenakan usia yang dinikahkan belum mencukupi maka dispensasi dinaikkan dengan mengajukan ke Pengadilan Agama. Pernikahan yang terjadi diakibatkan dari kehamilan sebelum pernikahan sangat tidak diharapkan mengingat kehamilan seperti ini dianggap sebagai sebuah aib dalam keluarga sehingga solusi yang langsung diambil oleh keluarga adalah dengan mempercepat pernikahannya walaupun usianya masih belum cukup. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Muttaqin (2019) bahwa rata-rata pengajuan dispensasi tersebut dilatarbelakangi oleh calon pengantin yang hamil duluan.

Sebelumnya peneliti mencoba melakukan wawancara dengan sepasang calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui gambaran permasalahan atau hambatan apa saja yang dialami ketika menjalin hubungan hingga memutuskan untuk mantap menikah di usia muda. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengetahui bahwa keputusan menikah pada subjek dan pasangannya sudah melalui tahapan pendekatan dan pacaran cukup lama. Selama tahapan pendekatan subjek dan pasangan saling beradaptasi dengan ego masing-masing, subjek perempuan beranggapan bahwa usia dia yang lebih muda dari pasangannya sangat berpengaruh pada egonya yang lebih tinggi sehingga harus ada penyesuaian diri kepada pasangan begitu pula subjek laki-laki juga harus menyesuaikan diri. Selain itu juga didapatkan bahwa ada pengaruh dari lingkungan mengenai keputusan seseorang untuk menikah seperti yang ada dalam pernyataan subjek yaitu dia melihat bahwa banyak temantemannya lain yang sudah menikah jadi dia memutuskan untuk menyegerakan pernikahannya. Selanjutnya pengaruh perekonomian bahwa subjek mantab memutuskan untuk menikah kala dia dan pasangan sudah sama-sama mempunyai pekerjaan tetap, mereka beranggapan bahwa dengan memiliki kondisi finansial yang stabil atau sudah sama-sama mapan dan pendekatan yang mereka rasa sudah cukup, sehingga mereka tidak perlu menunggu lama untuk melanjutkan

ke jenjang pernikahan. Tetapi mereka juga akan terus berupaya menyesuaikan diri satu sama lain.

Permasalahan yang timbul dalam pernikahan terutama pada pernikahan di usia muda sangat rentan terjadi. Usia yang masih remaja tersebut banyak terjadi ketegangan-ketegangan emosi yang kerap kali menunjukan gejala yang berubah-ubah (labil). Keadaan emosi seringkali meledak-ledak yang mana masih sulit bagi usia di masa ini untuk mengendalikan sehingga pengambilan keputusan dalam pernikahan nantinya bisa terkesan tidak dipikirkan secara matang atau menuruti ego saja. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda ini dilihat dari sisi kesiapan mental, pelaku yang menikah di usia muda juga dihadapkan pada masalah dimana menjadi orang tua terlalu cepat untuk mereka emban sehingga membuat mereka kehilangan kebebasan untuk bergaul dengan teman seusianya dan saat itu pula tugas-tugas dalam perkembangan remaja tidak terpenuhi. Akibat dari ketidakmampuan dalam melaksanakan tanggung jawab juga muncul dari campur tangan pihak keluarga.

Pasangan yang menikah di usia muda harus bisa menyesuaikan diri yang baik dengan perkawinannya sehingga individu diharapkan akan lebih seimbang dalam melakukan tuntutan-tuntutan yang ada di dalam dirinya, keluarga, dan dari lingkungan mereka. Menurut Schneiders (1960) penyesuaian diri atau personal adjustment merupakan usaha yang meliputi mental, respon, dan perilaku individu yang berupaya agar mampu mengatasi segala kebutuhan, ketegangan-ketegangan, konflik dan masalah yang ada dari dalam dirinya sehingga dapat tercapai keseimbangan dan keharmonisan dalam diri individu dan lingkungannya.

Faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya penyesuaian individu terhadap permasalahan yang dihadapi dalam perkawinan terutama pada pasangan yang menikah muda ditentukan pada kedewasaan atau kematangan emosi yang dimiliki oleh masingmasing pihak dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Maka dari itu kematangan emosi sangat berkaitan dengan usia seseorang. Diperkuat dengan pendapat DeGenova & Rice (2005) yang menyatakan bahwa pada masa remaja kurangnya kematangan akan sulit untuk mencapai penyelesaian terhadap masalah yang timbul serta akan rentan menyebabkan stress. Emosional yang kurang matang akan membuat pasangan suami istri yang menikah muda sulit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pernikahan, bahkan dalam situasi tekanan yang berat, mereka lebih cenderung membuat situasi semakin buruk dengan emosi meluap-luap yang sulit dikendalikan.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saraswati & Sugiasih (2020) pada populasi pernikahan usia muda (< 19 tahun), menunjukan jumlah pernikahan usia muda dari tahun 2016-2019 dengan subjek laki-laki berjumlah 19 orang dan subjek perempuan berjumlah 814 orang, memperoleh hasil terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara kematangan emosi dengan penyesuaian diri pada pasangan yang menikah muda.

Nilai yang disumbangkan oleh variabel kematangan emosi terhadap variabel penyesuaian diri sebesar 67.2% (Saraswati & Sugiasih, 2020).

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dari kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada pernikahan usia muda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah pada letak geografis pengambilan subjek yaitu berada di Kabupaten Tulungagung yang pada tahun 2020 mengalami peningkatan data dispensasi kawin yang sebagian dari permohonan adalah berada di bawah umur

Penyesuaian Perkawinan

Lasswell & Lasswell (1991) berpendapat bahwa konsep dalam penyesuaian perkawinan mengandung dua macam pengertian yaitu hubungan mutualisme yang saling menguntungkan antara suami dan istri dalam memberi serta menerima atau dalam menunaikan kewajiban dan menerima hak dalam hubungan suami dan istri, serta proses dua individu yang saling belajar untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan satu sama lain. Sejalan dengan Degenova dan Kay (dalam Rini (2009)) yang mengatakan bahwa dalam proses penyesuaian, harus ada perubahan atau penyesuaian pola perilaku masing-masing individu agar dapat terjalin suatu interaksi dan mencapai kepuasan yang maksimal dengan pasangan.

Spanier & Cole (1976) menyatakan penyesuaian dalam perkawinan adalah suatu proses bagaimana suami dan istri dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan merefleksikan tentang perasaan mereka terhadap segala perbedaan-perbedaan dan segala konflik dalam hubungan. Spanier & Cole (1976) mengemukakan penyesuaian perkawinan dalam prosesnya yaitu ditentukan oleh perbedaan-perbedaan yang terjadi termasuk perbedaan pada masing-masing kepribadian dan kecemasan yang dimiliki oleh setiap individu, kepuasan dalam perkawinan, kedekatan yang dimiliki oleh pasangan, dan kesepakatan-kesepakatan antara individu dengan pasangan terkait dengan hal-hal yang menjadi keputusan akan dilakukan bersama.

Penyesuaian perkawinan terjadi secara terus menerus, namun terlihat berhasil atau tidaknya ada pada saat periode atau masa awal pernikahan. Menurut Clinebell & Clinebell (1970) usia pernikahan 1-5 tahun merupakan periode yang krisis, karena pada usia pernikahan ini merupakan masa dimana penyesuaian diri dan krisis muncul yaitu saat setelah baru saja memasuki jenjang pernikahan. Hal tersebut terjadi karena pada masa ini mulai dihadapkan dengan berbagai masalah sehingga pasangan suami istri diharuskan untuk sering banyak belajar dan menyesuaikan diri sendiri dengan pasangan masing-masing. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Walgito (2004) bahwa usia periode awal dalam pernikahan adalah masa perkenalan dan masa penyesuaian diri bagi suami dan istri. Pasangan suami istri berusaha untuk saling mengenal satu sama lain, merencanakan dan memulai karir, serta merencanakan kehadiran anak untuk pertama kalinya, selain itu mengatur dan menjalankan perannya masing-masing

sebagai hubungan suami istri. Masa ini berlangsung sekitar kurang lebih usia 10 tahun pertama hubungan pernikahan.

Dalam penyesuaian perkawinan, terdapat faktor yang mempengaruhi dalam penyesuaian perkawinan yaitu yang dikemukakan oleh Schneiders (1960) meliputi: (1) Penyesuaian sebelum menikah, faktor ini individu yang akan menikah terlebih dahulu akan melewati proses kematangan emosional, kematangan sosial, dan kematangan seksual. Sehingga diharapkan sebelum memasuki pernikahan individu harus berhasil mencapai faktor ini, jika gagal maka penyesuaian perkawinan akan sulit dicapai. (2) Sikap terhadap perkawinan, jika individu menganggap pernikahan sebagai sebuah ikatan yang akan mempersatukan mereka dan sulit untuk dipisahkan seumur hidup, maka suami dan istri akan selalu bertanggung jawab untuk menjaga ikatan perkawinan dan akan melakukan penyesuaian perkawinan dengan lebih baik. (3) Motivasi yang mendasari perkawinan itu sendiri yaitu ketika motivasi seseorang yang menikah karena cinta dan keinginan memiliki keluarga dan anakanak di dalamnya, maka penyesuaian perkawinan akan mudah dilakukan disusul oleh kesadaran akan tanggung jawab. (4) Pemilihan pasangan, individu yang akan menikah tentunya memiliki keinginan tentang kriteria pasangannya, seseorang akan memilih pasangan yang perhatian dengan keluarganya, memiliki kematangan emosi sosial yang baik, dan melihat kesadaran tanggung jawab yang dimiliki oleh calon pasangannya. (5) Karakteristik demografi yang dimiliki oleh suami atau istri seperti karakteristik dalam keuangan atau pendapatan, pekerjaan, urutan kelahiran, jumlah saudara, perbedaan umur suami dan istri, agama ataupun tingkat pendidikan yang dimiliki. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fakor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian perkawinan yaitu penyesuaian sebelum menikah, sikap pada perkawinan yang akan dijalani, motivasi yang mendasari perkawinan, pemilihan pasangan, dan karakteristik yang dimiliki oleh pasangan suami maupun istri.

Duvall (1988) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suami dan istri dalam melakukan penyesuaian perkawinan yaitu: (1) Dyadic Consensus (kesepakatan dalam hubungan), aspek penyesuaian ini mengukur dari kesepakatan antara individu dan pasangan mengenai urusan dan permasalahan rumah tangga. Adapun urusan rumah tangga yang dimaksud meliputi situasi keuangan keluarga, rekreasi, dan keagamaan. (2) Dyadic Satisfaction (kepuasan dalam hubungan), aspek penyesuaian ini mengukur dari kepuasan hubungan antara individu dengan pasangannya, aspek ini disusun berdasarkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam perkawinan sesuai dengan persepsi individu. (3) Dyadic Cohesion (kedekatan dalam hubungan), aspek penyesuaian ini mengukur dari seberapa dekat individu dalam melakukan dan menikmati berbagai kegiatan bersama dengan pasangannya. (4) Affectional Expression (ekspresi perasaan), aspek penyesuaian mengukur dari cara individu dalam mengatur hubungan seksual, mengekspresikan perasaan, dan masalah yang

berkaitan dengan hal tersebut. Aspek ini berfokus pada bagaimana pasangan dalam mengekspresikan perasaan dan mengatur jalannya hubungan seksual dalam pernikahan.

Hurlock (2001) mengemukakan aspek dalam penyesuaian perkawinan meliputi: (1) Kebahagiaan suami dan istri, akan membuahkan kepuasan yang diperoleh dari peran mereka masing-masing. Mereka juga mempunyai cinta yang matang satu dengan yang lainnya. Mereka juga mampu dalam melakukan hubungan seksual dengan baik serta mereka juga mudah dalam berperan sebagai orang tua yang baik. (2) Hubungan yang baik antara anak dan orang tua, akan mencerminkan keberhasilan dari orang tuanya yang mampu menyesuaikan pernikahannya. Jika hubungan antara kedua orang tua dan anak memburuk maka akan banyak memunculkan konflik dan ketegangan-ketegangan yang menyebabkan penyesuaian perkawinan tidak berhasil. (3) Penyesuaian yang baik dari anak-anak, apabila anak-anak mampu dalam menyesuaikan dirinya dengan baik kepada teman-teman di sekolah dan lingkungannya maka itu semua merupakan bukti nyata keberhasilan orang tuanya dalam melakukan proses penyesuaian terhadap perkawinan dan menjalankan perannya dengan baik sebagai orang tua. (4) Kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari perbedaan pendapat, perbedaan pendapat dari salah satu anggota atau berbagai pihak dalam keluarga akan memunculkan adanya ketegangan, penyelesaian kurang terpecahkan dan salah satu akan ada yang mengalah demi perdamaian atau hanya dari salah satu pihak anggota keluarga yang akan mencoba untuk mengerti pandangan dan pendapat dari anggota keluarga yang lain. Dalam waktu lama hanya kemungkinan yang terakhir inilah yang dapat menimbulkan keberhasilan dalam penyesuaian perkawinan. (5) Kebersamaan, jika penyesuaian perkawinan berhasil maka keluarga dapat menikmati waktu bersama. Hubungan keluarga yang sejak dari awal dibentuk dengan baik, maka keduanya mampu menguatkan tali cinta yang lebih erat lagi setelah mereka menikah dan membangun keluarga yang bahagia dari usahanya sendiri. (6) Masalah penyesuaian keuangan yang baik, salah satu sumber perselisihan dalam keluarga adalah masalah keuangan. Bagaimanapun pendapatan yang diperoleh, keluarga harus belajar cara mengelola pendapatannya sehingga mereka dapat menghindari masalah yang berkaitan dengan keuangan. (7) Penyesuaian yang baik dari pihak keluarga pasangan, apabila suami dan istri mempunyai kedekatan hubungan dengan anggota keluarga masing-masing dari pasangannya, terkhususnya kepada mertua, saudara dari pasangan, maka kemungkinan untuk terjadi percekcokan dan ketegangan hubungan diantara mereka akan berkurang.

Kematangan Emosi

Menurut Chaplin (2009) kematangan emosi sebagai ciri kedewasaan psikologis pada individu yang merupakan perkembangan intelegensi, proses-proses emosional, dan lainnya secara penuh. Dalam hal ini Hurlock (2001) mengemukakan agar seorang individu mampu mencapai kematangan emosinya, maka individu tersebut haruslah

belajar dalam memperoleh gambaran dan pengalaman mengenai situasi-situasi yang dapat memunculkan reaksi emosional, dari situ individu akan tergerak dan bereaksi dengan cara membicarakan berbagai masalah pribadi dengan orang lain dalam konteks ini adalah dengan pasangannya. Menurut Hurlock (2001) pasangan yang akan melangsungkan pernikahan harus mempunyai kesiapan yang matang dalam hal emosi dan kedewasaan psikisnya antara lain emosi yang sudah stabil dan tidak berubah-ubah, bisa mandiri dan tanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya, mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas, selanjutnya produktif dan kreatif, psikis yang berintegrasi dengan segenap komponen-komponennya serta bersikap lebih etis dan dan memiliki sikap religius.

Hurlock (2001) berpendapat bahwa kematangan emosi individu adalah jika kontrol diri yang dimiliki dalam keadaan baik, mampu dalam pengekspresian emosi yang tepat sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi, sehingga bisa beradaptasi dengan lebih baik dan dapat menerima orang dari beragam latar belakang manapun dan mampu bereaksi yang tepat dan sesuai dengan tuntutan yang dihadapi dalam lingkungannya. Kemampuan seperti ini yang akan mendorong pasangan suami dan istri bisa menyesuaikan dirinya satu sama lain.

Menurut Walgito (2004) pasangan suami istri yang memiliki kematangan secara psikologis pada umumnya wanita dengan usia 23 tahun dan pria berusia 27 tahun, maka penyesuaian diri dalam perkawinan dapat berjalan dengan baik. Kematangan emosi berkaitan dengan proses berpikir yang sudah matang sehingga individu yang matang dalam proses berpikir akan bisa melihat suatu kenyataan secara lebih objektif. Sementara menurut Katkovsky & Gorlow (1976) mendefinisikan kematangan emosi sebagai suatu keadaan dimana kepribadian individu secara terus menerus berupaya mencapai emosi yang sehat, baik secara internal dalam diri sendiri maupun interpersonal dengan orang lain.

Menurut Katkovsky & Gorlow (1976) terdapat tujuh aspek kematangan emosi sebagai berikut: (1) Kemandirian yaitu kemampuan untuk memutuskan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah dikehendakinya. (2) Kemampuan dalam menerima kenyataan bahwa dirinya tidak selalu mempunyai kesamaan dan kesempatan yang sama dengan orang lain, tingkat intelegensi serta kemampuan yang dimiliki setiap individu berbeda. (3) Kemampuan beradaptasi yakni kemampuan menyesuaikan diri dan mampu menerima beragam orang dengan karakteristik apapun dan mampu mengatasi segala hal yang terjadi di berbagai situasi. (4) Kemampuan merespon sesuatu dengan tepat yakni memiliki kepekaan untuk merespon atau merasakan emosi orang lain, baik yang diekspresikan maupun tidak diekspresikan. (5) Kapasitas untuk seimbang yakni individu yang telah matang emosinya memiliki kesadaran bahwa sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari kebutuhannya akan bantuan atau pertolongan orang lain. (6) Kemampuan berempati adalah bagaimana seorang

individu menempatkan diri mereka pada posisi orang lain dan mengerti tentang apa yang orang lain rasakan atau pikirkan. (7) Kemampuan pengendalian amarah, individu yang telah matang emosinya mengetahui halhal apa saja yang dapat memunculkan kemarahan dari dirinya, maka dengan menyadari hal itu amarah dapat ia kendalikan.

Menurut Hurlock (2001), individu yang telah matang emosinya adalah mereka yang dapat melakukan kontrol diri yang bisa diterima oleh lingkungan dan sosialnya. Kematangan emosi juga membuat seseorang bisa menahan ekspresi emosi yang tidak pantas untuk diterima secara sosial atau membebaskan diri dari emosi yang tertahan dengan cara yang dapat diterima oleh lingkungan dan sosialnya. Selanjutnya individu yang matang akan belajar memahami seberapa banyak kebutuhan akan kontrol yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang diharapkan lingkungan dan masyarakat. Selain itu dikatakan bahwa individu yang telah matang emosinya menggunakan kemampuan mental yang kritis, berupaya memandang situasi yang dihadapi dari segala sisi dan penuh pertimbangan sebelum merespon situasi.

Hurlock (2001) juga mengungkapkan faktor yang mempengaruhi kematangan emosi yaitu: faktor usia, individu yang semakin bertambah usianya maka diharapkan akan semakin matang pula emosinya sehingga dengan mudah mengendalikan dan menguasai emosinya. Individu diharapkan akan semakin lebih baik dalam kemampuannya memandang suatu masalah, menahan dan menyalurkan emosinya dengan lebih stabil. Faktor lain yang mempengaruhi adalah perubahan fisik individu, pada perubahan fisik individu itu maka akan terjadi pula perubahan pada kematangan emosinya. Sesuai dengan anggapan bahwa pada masa remaja ini merupakan suatu periode kompleks terjadinya perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa sehingga setiap perubahan fisik akan mempengaruhi perubahan psikis. Beberapa ahli lain juga berpendapat bahwa terdapat faktor dari gaya pola asuh orang tua, faktor jenis kelamin, dan lingkungan turut mempengaruhi kematangan emosi individu. Tahap perkembangan emosi remaja dibagi menjadi dua yaitu positif dan negatif. Pada tahap positif yaitu: cinta, rindu, keinginan untuk berinteraksi lebih intim dengan lawan jenis. Pada tahap negatif yaitu: sensitivitas dan reaktifitas yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa dan situasi di lingkungan sosialnya.

Hubungan Kematangan Emosi dan Penyesuaian Perkawinan

Kematangan emosi merupakan keadaan dimana individu memiliki kontrol diri, dapat mengekspresikan emosinya dengan tepat sesuai kondisi yang dihadapi, sehingga individu tersebut mampu melakukan adaptasi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Individu tersebut mampu menerima orang dari beragam latar belakang serta dapat memberikan respon dan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang dihadapi (Hurlock, 2001).

Pernikahan itu sendiri merupakan salah satu hal yang menjadi impian besar bagi banyak individu. Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang mempersatukan dua individu yang berbeda dalam segi fisik, psikologis, latar belakang yang dimiliki, jati diri, dan lingkungannya. Dalam menjalani kehidupan pernikahan, dua individu tersebut tidak hanya dituntut dalam menyesuaikan dirinya dengan pasangannya tetapi juga menyesuaikan diri dengan keluarga pasangan dan lingkunganlingkungan barunya. Dengan adanya lingkungan baru maka akan bertambah pula peran dan kewajibannya, hal itu merupakan suatu konsekuensi yang diterima dari munculnya status dan peran baru sebagai suami dan istri. Kematangan emosi sangat penting berperan dalam keberhasilan penyesuaian dalam perkawinan. Kematangan emosi akan menentukan bagaimana seseorang mampu atau tidak dalam menghadapi segala permasalahan, ketegangan-ketegangan, dan konflik yang terjadi. Selain itu, kematangan emosi erat kaitannya dengan penyesuaian dan kesejahteraan individu dalam berperilaku.

Hurlock (2001) mendefinisikan bahwa penyesuaian perkawinan merupakan proses suami dan istri dalam beradaptasi pada hubungannya, dimana suami dan istri terus berupaya dalam mencegah terjadinya suatu permasalahan dan mengupayakan konflik terselesaikan dengan baik melalui proses penyesuaian pernikahan yang diharapkan suami dan istri mampu dalam mengontrol diri, mengekspresikan emosi dengan lebih baik sesuai dengan kondisi dan situasi. Sehingga hal tersebut bisa mencegah terjadinya suatu konflik yang muncul dalam hubungan dengan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan sekaligus sebagai upaya agar keberhasilan dalam interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar berjalan dengan baik. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk sosial juga diharapkan menyadari bahwa dirinya tidak terlepas dari kebutuhannya akan orang lain dan dapat memahami atau peka dengan orang lain. Sehingga kematangan emosi antar suami dan istri harus ditanamkan sedari awal agar penyesuaian dalam perkawinan itu sendiri berjalan baik.

Dari beberapa teori yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa individu yang mempunyai kematangan emosi yang baik tentu tidak sulit bagi dirinya untuk menyesuaikan segala kondisi dan situasi yang terjadi di dalam hubungan pernikahan dan lingkungan sekitarnya. Seseorang yang belum matang emosinya akan terkendala dalam menyesuaikan hubungan pernikahan, sehingga akan memunculkan konflik yang akan sulit pula diselesaikan oleh dirinya dan pasangannya.

Hipotesa

Terdapat hubungan yang signifikan antara kematangan emosi seseorang yang menikah muda dengan penyesuaian perkawinan di Kabupaten Tulungagung. Pada penelitian ini semakin tinggi kematangan emosi yang dimiliki maka akan semakin baik dalam penyesuaian perkawinannya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pada pengumpulan dan analisa data berbentuk angka yang diolah dengan metode statistik. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional, yaitu desain ini bertujuan untuk menguji secara ilmiah apakah terdapat hubungan diantara dua atau lebih variabel.

Subjek Penelitian

Siyoto & Sodik (2015) menyatakan bahwa populasi merupakan sebuah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu untuk diteliti kemudian didapatkan sebuah kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan pernikahan usia muda di Kabupaten Tulungagung yang menikah kurang dari usia 21 tahun. Walgito (2004) mengemukakan bahwa secara psikologis wanita pada umur 16 tahun belumlah dikatakan dewasa, demikian pula pada pria yang berumur 19 tahun belum bisa dikatakan dewasa secara psikologis. Menurut Hurlock (2001) pada umur 16 tahun hingga 19 tahun itu digolongkan pada umur remaja, sedangkan permulaan masa dewasa adalah ketika berumur 21 tahun yang juga disebut dengan masa dewasa awal. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Walgito (2004) bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan umur yang ideal bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan adalah salah satunya kematangan psikologis terkhususnya kematangan emosinya. Sementara peneliti juga memasukan kriteria usia pernikahan yaitu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Rhoades et al. (2009) menyatakan bahwa pasangan dengan usia pernikahan lima tahun awal akan mengalami beberapa persoalan dan kendala yang timbul, persoalan-persoalan tersebut memerlukan adanya sebuah pengayakan pernikahan atau marriage enrichment sebagai upaya untuk meningkatkan suatu komitmen yang seimbang dalam pernikahan untuk memperoleh kesepakatan penyesuaian-penyesuaian pernikahan.

Setelah menentukan populasi, kemudian harus diambil sampel yang dapat mewakili populasi. Sampel menurut Siyoto & Sodik (2015) merupakan sebagian subjek dari populasi yang dipilih berdasarkan dengan prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Siyoto dan Sodik (2015) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang dibuat secara khusus oleh peneliti. Adapun kriteria subjek yaitu: (1) Pasangan yang menikah muda di bawah usia 21 tahun, (2) Usia minimal pernikahan adalah 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, (3) Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa subjek penelitian berjumlah 83 orang. Subjek yang diperoleh ada yang dari kedua belah pihak suami istri samasama menikah muda, ada juga yang hanya salah

satu pihak (baik istri maupun suaminya saja) yang menikah di usia 15-20 tahun. Para subjek memiliki usia pernikahan 1 hingga 5 tahun yang bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, baik itu tinggal bersama orang tua kandung, tinggal bersama mertua, maupun tinggal dirumah sendiri. Lama waktu mengenal pasangannya sebelum menikah berkisar antara kurang dari 1 tahun hingga lebih dari 5 tahun. Subjek mayoritas berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 56 orang atau 67.5%.

Variabel dan Instrumen Penelitian

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah kematangan emosi dan variabel terikat (Y) adalah penyesuaian perkawinan. Pengertian kematangan emosi secara operasional adalah kemampuan kedewasaan psikologis individu dalam mengontrol diri dengan baik, mampu mengelola proses-proses emosional secara stabil, dan mengekspresikan emosinya dengan tepat sehingga mampu melihat dan menyesuaikan dengan kenyataan dan tuntutan-tuntutan yang dihadapi. Instrumen yang digunakan adalah skala kematangan emosi yang diadaptasi dari Haq (2017). Skala disusun dalam bentuk likert berjumlah 30 item, namun setelah tryout ditemukan 14 item gugur sehingga yang dinyatakan valid berjumlah 16 item dengan nilai reliabilitas 0.808. Adapun indeks daya beda item skala kematangan emosi yakni 0.349 - 0.615. Skala kematangan emosi ini mencakup aspek-aspek: (1) kemandirian, (2) kemampuan menerima realitas, (3) kemampuan beradaptasi, (4) kemampuan merespon dengan tepat, (5) kapasitas untuk seimbang, (6) kemampuan berempati, (7) kemampuan menguasai amarah (Katkovsky & Gorlow, 1976).

Kemudian pengertian penyesuaian perkawinan secara operasional adalah proses interaksi, komunikasi, refleksi perasaan, penyelesaian konflik, dan serta proses belajar suami istri dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang terjadi terkait dengan hal-hal yang menjadi keputusan bersama, termasuk dalam hal ini adalah perbedaan kepribadian dan kecemasan yang dimiliki oleh setiap individu untuk menjalani hubungan pernikahan. Instrumen dalam pengukuran penyesuaian perkawinan ini menggunakan skala penyesuaian perkawinan vang berjumlah 40 item. Setelah melewati tahap uji coba diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0.936 dan nilai indeks daya beda item antara 0.303-0.809 dengan tidak ada item yang gugur. Konsep penelitian penyesuaian perkawinan menggunakan aspek dari Hurlock (2001) yaitu: kebahagiaan suami istri, kemampuan untuk memperoleh kepuasan dari perbedaan pendapat, kebersamaan, penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan, dan penyesuaian yang baik dari pihak keluarga pasangan.

Prosedur dan Analisis Data Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga prosedur utama yaitu diawali dengan melakukan telaah pada kajian teori,

Tabel 1. Deskripsi subjek penelitian

Kategori		Kelamin	Frekuensi	Presentase
J	Laki-laki N=28 (33.7%)	Perempuan N=55 (66.3%)		
Usia Saat Menikah	, ,	,		
15		1	1	1.2
16		2	2	2.4
17		6	6	7.2
18	2	6	8	9.6
19	4	20	24	28.9
20	22	20	42	50.6
Usia Pernikahan				
1 tahun	14	23	37	44.6
2 tahun	4	14	18	21.7
3 tahun	5	7	12	14.5
4 tahun	3	9	12	4.8
5 tahun	2	2	4	
Usia Pasangan saat ini				
15 - 19 tahun	1	1	2	2.4
20 - 25 tahun	27	54	81	97.5
Tempat tinggal				
Tinggal bersama orang	8	31	39	47
tua kandung				
Tinggal bersama mertua	14	13	27	32.5
Tinggal di rumah sendiri	6	11	17	20.5
Lama mengenal pasangan				
< 1 tahun	6	22	28	33.7
1 - 3 tahun	11	20	31	37.3
3 - 5 tahun	8	7	15	18.1
> 5 tahun	3	6	9	10.8

melakukan pendalaman terkait teori-teori yang relevan dengan variabel penelitian. Kemudian menyiapkan alat ukur menggunakan skala yang sesuai dengan variabel penelitian. Skala kematangan emosi dan skala penyesuaian perkawinan yang digunakan merupakan adaptasi dari skala yang sudah ada, lalu diuji coba ke beberapa subjek yang memenuhi kriteria, selanjutkan dianalisis validitas dan reliabilitasnya, barulah setelah diketahui berapa item yang lolos maka selanjutnya dilakukan pengambilan data penelitian.

Pengambilan data dilakukan secara online melalui google form. Form pengambilan data diaktifkan selama 30 hari agar didapatkan data dengan jumlah yang representatif. Setelah 30 hari dan jika jumlah subjek telah terpenuhi sebanyak minimal 30 pasangan, maka selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan uji korelasi Product Moment Pearson. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program statistik IBM SPSS 19 untuk menguji hubungan antara dua variabel.

Hasil

Uji Normalitas

Peneliti melakukan uji normalitas data, tujuannya adalah untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan kolmogorov smirnov diketahui nilai signifikansi kematangan emosi sebesar 0.13 > 0.05, sedangkan

penyesuaian perkawinan sebesar 0.73>0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai sig>0.05.

Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada subjek atau pasangan yang menikah muda, peneliti melakukan analisis data menggunakan product moment pearson dengan SPSS versi 19. Pada Tabel 2 dipaparkan hasil analisa yang diperoleh:

Dari hasil uji korelasi dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada subjek pasangan yang menikah muda yaitu dengan nilai $r=0.534,\ p=0.00<0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kematangan emosi yang dimiliki seseorang yang menikah muda, maka semakin tinggi juga kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan penyesuaian dalam perkawinannya.

Kematangan emosi pada subjek yang menikah diusia muda sebanyak 79 subjek atau 95.2% berada di kategori tinggi, sisanya sebanyak 4 subjek berada pada tingkat sedang. Sementara pada penyesuaian perkawinan sebanyak 75 subjek atau 90.4% berada pada kategori tinggi, sisanya sebanyak 1 subjek berada pada tingkat rendah dan 7 subjek berada pada tingkat sedang.

Berdasarkan uji korelasi antara masing-masing aspek kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan,

Tabel 2. Hasil analisis uji korelasi product moment pearso	Tabel 2.	Hasil analisis	uii korelasi	product	moment pearson
--	----------	----------------	--------------	---------	----------------

		Kematangan Emosi	Penyesuaian Perkawinan
Kematangan Emosi	Pearson Correlation	1	0.534**
	Sig. (2-tailed)		0.00
	N	83	83
Penyesuaian Perkawinan	Pearson Correlation	0.534**	1
	Sig. (2-tailed)	0.00	
	N	83	83

menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara beberapa aspek kematangan emosi dan penyesuaian perkawinan. Aspek kematangan emosi yang memiliki nilai tinggi atau paling signifikan yaitu aspek kapasitas untuk seimbang dengan nilai r=0.460 yang berarti bahwa adanya hubungan positif terhadap penyesuaian perkawinan.

Diskusi

Pernikahan merupakan sebuah bentuk dari interaksi manusia kepada manusia lainnya. Pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai tapi juga menyatukan keluarga besar dari keduanya (Duvall, 1988). Pernikahan yang harmonis dan bahagia adalah dambaan bagi setiap pasangan. Kehidupan pernikahan adalah sebuah awal dari proses adaptasi bagi pasangan dan proses saling memahami satu sama lain. Perbedaan yang ada mulai dari usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang keluarga menjadi tidak dihiraukan apabila penerimaan pada siklus ini diterima dan dipahami dengan baik. Kondisi inilah yang menjadi dasar penting untuk membangun sebuah keluarga yang berkualitas (Saidiyah & Julianto, 2016). Maka dari itu agar pernikahan berjalan dengan bahagia dan harmonis, maka pasangan harus saling melakukan penyesuaian dalam perkawinannya. Penyesuaian perkawinan adalah bagaimana dua individu belajar untuk mereka saling memberi dan menerima dalam hal kebutuhan, keinginan dan harapan satu sama lain (Anjani & Survanto, 2006). Pada pernikahan usia muda yang dilakukan oleh pasangan yang berusia kurang dari 21 tahun rentan mengalami permasalahan diakibatkan oleh beberapa faktor khususnya kematangan emosi yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, pada variabel kematangan emosi hasil dari hasil uji korelasi dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada subjek atau pasangan yang menikah muda yaitu dengan nilai $r=0.534,\ p<0.05.$ Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kematangan emosi yang dimiliki seseorang yang menikah muda, maka semakin tinggi pula kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan penyesuaian dalam perkawinannya. Sebaliknya, ketika memiliki kematangan emosi yang rendah, maka semakin rendah pula penyesuaian perkawinannya, dengan demikian hipotesis pada penelitian ini diterima dengan menyatakan bahwa ada hubungan positif

antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah diusia muda. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Cumentas (2016) yaitu kematangan emosi sangat penting untuk menjaga kelangsungan hubungan perkawinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan membangun sebuah perkawinan banyak ditentukan oleh faktor kematangan emosi, baik suami maupun istri. Itu berarti bahwa pasangan yang sudah memiliki kematangan dalam emosi, maka semakin mudah mereka dalam penyesuaian perkawinan, namun apabila kematangan emosi yang dimiliki kurang maka akan sulit dalam menyesuaikan perkawinan. Menurut Walgito (2004) pasangan suami istri yang memiliki kematangan secara psikologis pada umumnya wanita dengan usia 23 tahun dan pria berusia 27 tahun, maka penyesuaian diri dalam perkawinan dapat berjalan dengan baik. Kematangan emosi berkaitan dengan suatu proses berpikir yang sudah matang dari individu, sehingga individu yang matang dalam proses berpikirnya akan lebih melihat suatu kenyataan dari sisi yang lebih objektif.

Dalam hal ini juga Hurlock (2001) mengemukakan agar seseorang dapat mencapai kematangan emosinya, maka orang tersebut haruslah belajar memperoleh pengalaman atau gambaran-gambaran mengenai situasisituasi atau hal yang dapat menimbulkan reaksi atau respon dalam emosionalnya, sehingga individu akan tergerak dengan cara membicarakan berbagai masalah pribadi dengan pasangannya. Selain itu dikatakan bahwa individu yang telah matang emosinya menggunakan kemampuan mental yang kritis dan berusaha melihat situasi yang dihadapi secara kritis sebelum meresponnya, lalu memberikan keputusan yang tepat dalam bereaksi sesuai dengan situasi yang dihadapinya tersebut. Selanjutnya, individu yang telah matang emosinya bisa diterima secara sosial jika dalam hal ini mereka memiliki kontrol diri yang baik atas dirinya dan bisa diterima secara sosial, mereka mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat dan sesuai dengan keadaan yang dihadapinya. Lalu pemahaman diri individu yang matang, mereka belajar memahami seberapa banyak kontrol yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya dan sesuai dengan yang diharapkan di masyarakat.

Walgito (2004) mengemukakan bahwa seseorang remaja yang telah matang emosinya akan lebih bisa mengeluarkan emosinya pada situasi dan kondisi yang tepat, tidak meledak-ledak, tenang dan menunggu saatsaat yang tepat untuk mengungkapkannya, mereka juga akan mampu menentukan bagaimana cara mengungkapkannya agar bisa diterima orang lain.

Pada hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor karakteristik demografis subjek mengenai usia pernikahan, sebanyak 56 subjek berjenis kelamin perempuan, dan sisanya 27 subjek adalah laki-laki. Penelitian yang dilakukan oleh Nema (2013) menunjukkan bahwa pada laki-laki dan wanita terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penyesuaian perkawinan. Laki-laki memiliki tingkat penyesuaian yang lebih baik daripada wanita. Laki-laki memiliki kemampuan menjaga keseimbangan antara keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Hal ini juga disebutkan dalam penelitian dan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfa & Syafrizaldi (2017) bahwa diperoleh hasil bahwa kematangan pada remaja laki-laki lebih tinggi daripada kematangan emosi pada remaja perempuan. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Young (Putri & Taufik, 2017) bahwa perbedaan yang disebabkan oleh hormonal maupun kondisi psikologis antara pria dan wanita menyebabkan adanya perbedaan dalam hal karakteristik dan kematangan emosi pada keduanya. Laki-laki dan perempuan dalam kehidupan oleh masyarakat akan diberikan peran yang beda karena perbedaan dalam fisik dan psikologisnya.

Menurut Clinebell & Clinebell (1970) usia pernikahan 1-5 tahun merupakan periode krisis. Karena pada usia pernikahan ini merupakan masa dimana penyesuaian diri dan krisis muncul yaitu saat setelah baru saja memasuki jenjang pernikahan. Hal tersebut terjadi karena pada masa ini mulai dihadapkan dengan berbagai masalah, sehingga pasangan suami istri diharuskan untuk sering banyak belajar dan menyesuaikan diri sendiri dengan pasangan masing-masing. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Walgito (2004) bahwa usia periode awal dalam pernikahan adalah masa perkenalan dan masa penyesuaian diri bagi suami dan istri. Pasangan suami istri berusaha untuk saling mengenal satu sama lain, merencanakan, dan memulai karir, merencanakan kehadiran anak untuk pertama kalinya, serta mengatur dan menjalankan perannya masing-masing sebagai hubungan suami istri. Masa ini berlangsung sekitar kurang lebih usia 10 tahun pertama hubungan pernikahan. Namun Spanier & Cole (1976) mengemukakan bahwa penyesuaian pernikahan tidak hanya dilakukan pada awal periode pernikahan saja, tetapi juga seterusnya selama masa pernikahan. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Hinchliff & Gott (2004) menemukan bahwa semakin lama usia pernikahan, maka akan meningkatkan kedekatan pada pasangan karena mampu melakukan pengenalan lebih baik satu sama lain. Hal berbeda terjadi pada hasil penelitian Manju (2016) yang menemukan bahwa pasangan yang memiliki usia perkawinan 1-5 tahun mampu menyesuaikan pernikahannya daripada dengan pasangan yang memiliki usia pernikahan 5-10 tahun.

Data tambahan lain yang mempengaruhi yaitu pada karakteristik demografis pasangan mengenai tempat tinggal, bahwa setelah menikah, seseorang harus menyiapkan mental untuk berpisah dengan orang tua mereka dan menyesuaikan diri dengan keluarga pasangan. Berbagai kondisi akan dihadapi di dalam proses menyesuaikan diri tersebut sehingga

diperlukan penyesuaian yang baik agar mengurangi konflik dan masalah yang ada. Penyesuaian perkawinan juga merupakan sebuah proses yang panjang yang akan dilakukan terus-menerus selama masa pernikahan karena setiap individu bisa berubah dari waktu ke waktu, terlebih pula hal yang dialami oleh pasangan yang menikah diusia yang masih muda dan masih harus tinggal bersama orang tua ataupun dengan orang tua pasangannya (mertua) pasti akan diliputi dengan rasa canggung yang besar, penyesuaian yang ekstra akan diperlukan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya pada masa awal pernikahan (Lasswell & Lasswell, 1991). Hal ini berkaitan dengan hasil deskripsi pada subjek penelitian ini sebanyak 47% tinggal dengan orang tua, sebanyak 32.5% tinggal dengan mertua, dan sisanya sudah tinggal terpisah dengan orang tua dan mertua. Pasti terdapat pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Data tambahan selanjutnya mengenai lama pengenalan subjek dengan pasangan sebelum menikah. Kephart (Ariyani & Kamilia, 2015) menyatakan bahwa pasangan yang sebelum menikah telah berpacaran terlebih dahulu, ketika mereka telah menikah penyesuaian harus tetap diperlukan, hal ini dikarenakan selama berpacaran seseorang lebih cenderung memperhatikan persamaan daripada perbedaan yang ada diantara mereka, dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar pasangan mengenal satu sama lain selama 1-3 tahun. Selama berpacaran individu akan saling terus melakukan penyesuaian, pada penelitian yang dilakukan oleh Karadağ (2006) terdapat kesimpulan bahwa mereka yang memiliki pengalaman pengenalan atau yang sudah memiliki hubungan berpacaran sebelum menikah akan lebih sering membicarakan isu tentang pernikahan, mereka yang memiliki hubungan berpacaran juga akan lebih matang dalam berpikir dan memiliki inisiatif untuk menikah.

Pada hasil penelitian ini, peneliti menemukan kelemahan pada skala kematangan emosi yaitu item dalam aspek kemampuan adaptasi banyak yang berguguran, hal ini bisa disebabkan oleh kesalahan dalam pengisian atau kesalahan dalam penyusunan kalimat item.

Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka bisa disimpulkan bahwa hipotesa yang diajukan dari penelitian ini diterima yang berarti terdapat hubungan positif antara kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah di usia muda di Kabupaten Tulungagung dibuktikan dari nilai (r=0.534, p<0.05). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kematangan emosi yang dimiliki oleh subjek pasangan yang menikah diusia muda maka akan semakin tinggi pula kemampuan dalam penyesuaian perkawinannya. Sebaliknya, semakin rendah kematangan emosi maka semakin rendah pula penyesuaian perkawinan pada pasangan yang menikah diusia muda. Sehingga dengan diterimanya hipotesa pada penelitian ini menunjukkan bahwa kematangan emosi

dapat meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan perkawinan pada pasangan yang menikah di usia muda. Implikasi yang didapat dari penelitian ini adalah untuk pasangan muda-mudi di Tulungagung agar mempertimbangkan segala kesiapan khususnya kematangan emosi yang dimiliki sebelum memutuskan untuk menikah. Hal ini agar penyesuaian perkawinan setelah menikah bisa lebih baik, yang dalam hal itu bisa men-

gurangi berbagai konflik dan permasalahan yang terjadi dalam pernikahannya kelak, sehingga bisa mencegah angka perceraian yang disebabkan dari pernikahan usia muda. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah kriteria dari subjek agar mendapatkan data yang lengkap. Selain itu, peneliti selanjutnya juga diharapkan mencari subjek yang bisa mewakili seluruh wilayah Indonesia.

Referensi

- Akhani, P., Rathi, N., & Mishra, V. (1999). Marital adjustment and life satisfaction among the women of early and late marriage. Psycho-lingua, 29(1), 63-67. http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index. php?action=getRecordDetail&idt=1566790
- Anjani, C., & Suryanto. (2006). Pola penyesuaian perkawinan pada periode awal. Dalam Jurnal Insan, 8(3), 198-
- Ariyani, M., & Kamilia, F. (2015). Penyesuain diri pada remaja yang menjadi ibu. JPPP-Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, 4(1), 18-22. https://doi.org/10. 21009/JPPP.041.04
- Chaplin, J. P. (2009). Kamus lengkap psikologi. PT Rajagrafindo Persada.
- Clinebell, H.J., & Clinebell, C.H. (1970). The Intimate Marriage. New York: Harper & Row.
- Cumentas, S. L. W. (2016). Pengaruh kematangan emosi terhadap penyesuaian perkawinan pada pasangan usia dini [Undergraduate thesis, University of Muhammadiyah Malang]. https://eprints.umm.ac.id/34239/
- DeGenova, M. K., & Rice, F. P. (2005). Intimate relationships, marriages, and families (6th ed.). Boston, MA: McGraw Hill Higher Education.
- Duvall, E. M. (1988). Family development's first forty years. Family Relations, 37(2), 127-134. https://doi.org/10. 2307/584309
- Haq, I. (2017).Pengaruh kematangan emosi terhadap kepuasan pernikahan [Undergraduate University of Muhammadiyah https://eprints.umm.ac.id/43677/
- Hinchliff, S. & Gott, M. (2004). Intimacy, commitment, and adaptation: Sexual relationships within longterm marriages. Journal of Social and Personal Relationships, 21(5), 595-609. https://doi.org/10.1177% 2F0265407504045889
- Hurlock, E. B. (2001). Developmental psychology. United Kingdom: McGraw-Hill Education.
- Karadağ, S. (2006). Dating behaviours, views of marriage and marital preparation among university students in Kyrgyzstan. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 207-218 . https://dergipark.org.tr/en/

pub/manassosyal/issue/49949/640137

- Katkovsky, W. & Gorlow, L. (1976). The psychology of adjustment. McGraw-Hill Education.
- Kiwe, L. (2017). Mencegah pernikahan dini. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lasswell, M. E. & Lasswell, T. E. (1991). Marriage & the family. Wadsworth Publishing Company.
- Manju. (2016). Marital adjustment and depression. International Journal of Indian Psychology, 3(59), 44-51.
- Muttagin, A. (2019). Hamil duluan dominasi pernikahan dini di Tulungagung. Detikcom. https://news.detik. com/berita-jawa-timur/d-4369021/hamil-duluandominasi-pernikahan-dini-di-tulungagung
- Nema, S. (2013). Effect of marital adjustment in middle-aged adults. International Journal of Scientific and Research Publications, 3(9), 745-750. www.ijsrp.org
- Putri, J. E., & Taufik, T. (2017). Kematangan Emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 2(2), 1-10. http://dx.doi. org/10.29210/3003214000
- Rini, I. R. S. (2009). Hubungan antara keterbukaan diri dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri yang tinggal terpisah. Psycho Idea, 7(2), 1-13. 10. 30595/psychoidea.v7i2.188
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2016). Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun. Jurnal Psikologi Undip, 15(2), 124-133. https:// //doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133
- Santrock, J. W. (2007). Adolescence. United Kingdom: McGraw-Hill.

- Saraswati, H., & Sugiasih, I. (2020). Hubungan antara Kematangan Emosi dengan Penyesuaian Diri pada Pasangan yang Menikah di Usia Muda. Psisula: Prosiding Berkala Psikologi, 2, 63-73. http://dx.doi.org/10.30659/psisula.v2i0.13067
- Schneiders, A. A. (1960). Personal adjustment and mental health. Rinehart.
- Siyoto, S. & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.
- Spanier, G. B., & Cole, C. L. (1976). Toward clarification and investigation of marital adjustment. International journal of sociology of the family, 6(1), 121-146. https://www.jstor.org/stable/23027977
- Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2009). The pre-engagement cohabitation effect: A replication and extension of previous findings. Journal of family psychology, 23(1), 107-111.
- Ulfa, S. A., & Syafrizaldi, S. (2017). Perbedaan Kematangan Emosi Ditinjau dari Jenis Kelamin pada Remaja di SMAS Sinar Husni Medan. Jurnal Diversita, 3(2), 33-39. https://doi.org/10.31289/diversita.v3i2.1268
- Walgito, B. (2004). Pengantar psikologi. Yogyakarta: Andi Offset.